



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2060, 2016

KEMENKUMHAM. TIM PORA. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 50 TAHUN 2016  
TENTANG  
TIM PENGAWASAN ORANG ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Pengawasan Orang Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
  4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TENTANG TIM PENGAWASAN ORANG ASING.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.
2. Tim Pengawasan Orang Asing yang selanjutnya disebut Tim Pora adalah tim yang terdiri dari instansi dan/atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan keberadaan dan kegiatan Orang Asing.
3. Wilayah Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Wilayah Indonesia adalah seluruh Wilayah Indonesia serta zona tertentu yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Imigrasi.

### Pasal 2

Pembentukan Tim Pora dimaksudkan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan menyeluruh terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

## BAB II PEMBENTUKAN TIM PORA

### Pasal 3

- (1) Tim Pora dibentuk di tingkat pusat dan tingkat daerah.
- (2) Pembentukan Tim Pora sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Tim Pora tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tim Pora tingkat provinsi;
  - b. Tim Pora tingkat kabupaten/kota; dan
  - c. Tim Pora tingkat kecamatan.

Pasal 4

Dalam hal tertentu, Kepala Kantor Imigrasi dapat membentuk Tim Pora di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 5

- (1) Tim Pora tingkat pusat dibentuk dengan Keputusan Menteri.
- (2) Tim Pora tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 6

- (1) Tim Pora tingkat provinsi dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tim Pora tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 7

- (1) Tim Pora tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan dibentuk dengan Keputusan Kepala Kantor Imigrasi.
- (2) Tim Pora tingkat kabupaten/kota, dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Imigrasi.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI TIM PORA

Pasal 8

Tim Pora beranggotakan perwakilan dari instansi dan/atau lembaga pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Pasal 9

Struktur organisasi Tim Pora tingkat pusat terdiri atas:

- a. penasehat;

- b. ketua;
- c. sekretaris; dan
- d. anggota.

#### Pasal 10

Struktur organisasi Tim Pora tingkat daerah terdiri atas:

- a. Tim Pora tingkat provinsi:
  - 1. penasehat;
  - 2. ketua;
  - 3. sekretaris; dan
  - 4. anggota.
- b. Tim Pora tingkat kabupaten/kota:
  - 1. penasehat;
  - 2. ketua;
  - 3. sekretaris; dan
  - 4. anggota.
- c. Tim Pora tingkat kecamatan:
  - 1. ketua;
  - 2. sekretaris; dan
  - 3. anggota.

#### Pasal 11

Anggota Tim Pora tingkat pusat paling sedikit terdiri dari unsur:

- a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. Kementerian Dalam Negeri;
- c. Kementerian Luar Negeri;
- d. Kementerian Pariwisata;
- e. Tentara Nasional Indonesia;
- f. Kepolisian Republik Indonesia;
- g. Kejaksaan Agung;
- h. Kementerian Keuangan;
- i. Kementerian Kesehatan;
- j. Kementerian Ketenagakerjaan;
- k. Kementerian Agama;
- l. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;